



**P U T U S A N**

**Nomor 1514 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BETRIS SULAIMAN**;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 19 Mei 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Santrean RT.02 RW.02, Desa  
Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Betris Sulaiman pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 12.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Sumber Brantas Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa berawal dari saksi Dwi Heru Prasetyo dan saksi Brigadir Ahmad Sutrisno (kedua saksi adalah petugas Kepolisian Polres Batu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Betris Sulaiman sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengisian tabung LPG 12 kg dengan menggunakan 4 (empat) tabung BBM bersubsidi jenis LPG ukuran 3 kg (oplosan) selanjutnya atas informasi tersebut saksi Dwi Heru Prasetyo dan saksi Brigadir Ahmad Sutrisno melakukan penyelidikan, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu akan menjual LPG 12 kg hasil oplosan kepada saksi Widayati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam No Pol : L-8196-LJ yang dilengkapi dengan STNKB kendaraan yang mana diatas mobil pick up tersebut terdapat barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang ada isinya, 7 (tujuh) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg yang ada isinya, kemudian saksi Dwi Heru Prasetyo dan saksi Brigadir Ahmad Sutrisno juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kuningan alat penghubung pemindahan gas, 1 (satu) buah paku, 1 (satu) buah alat timbangan manual yang terbuat dari besi dan kuningan, 10 (sepuluh) buah segel tabung gas warna putih berikut kondom atau pelindung segel warna orange yang bertuliskan PT. Lancar Putra Jaya dan 6 (enam) buah segel tabung gas warna putih tanpa pelindung segel yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengoplosan LPG 12 kg di atas mobil pick up warna hitam No Pol : L-8196-LJ di tempat sepi yang jauh dari pemukiman masyarakat atau biasanya di daerah persawahan dengan cara tabung LPG 3 kg di letakkan di atas tabung LPG 12 kg dengan menggunakan alat penghubung berupa kuningan, selanjutnya tabung LPG 3 kg di tekan ke bawah untuk mengisi tabung gas 12 kg yang awalnya dalam keadaan kosong, kemudian tabung LPG 12 kg diisi sebanyak 4 (empat) buah tabung LPG 3 kg, setelah tabung LPG 12 kg terisi, selanjutnya Terdakwa menimbang menggunakan timbangan tangan untuk memastikan beratnya sudah sesuai atau belum, apabila sudah sesuai, Terdakwa menutup tabung LPG 12 kg hasil oplosan menggunakan tutup putih yang berasal dari tutup tabung LPG 3 kg, selanjutnya Terdakwa akan mengangkut LPG 12 kg hasil oplosan ke toko-toko yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis LPG 3 kg dari PT. Lancar Jaya dengan harga pertabung Rp14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa menjual LPG 12 kg hasil oplosan dengan harga pertabungnya sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), dimana Terdakwa sudah

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1514 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan ini sejak bulan Januari 2015 dan dalam sebulan

Terdakwa menjual LPG 12 kg hasil oplosan kurang lebih sebanyak 12

tabung perbulan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengangkut dan atau menjual BBM yang di subsidi pemerintah berupa LPG hasil oplosan ukuran 12 kg tersebut tanpa dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Betris Sulaiman pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 12.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Sumber Brantas Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Dwi Heru Prasetyo dan saksi Brigadir Ahmad Sutrisno (kedua saksi adalah petugas Kepolisian Polres Batu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Betris Sulaiman sering melakukan pengisian tabung LPG 12 kg dengan menggunakan 4 (empat) tabung BBM bersubsidi jenis LPG ukuran 3 kg (oplosan) selanjutnya atas informasi tersebut saksi Dwi Heru Prasetyo dan saksi Brigadir Ahmad Sutrisno melakukan penyelidikan, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu akan menjual LPG 12 kg hasil oplosan kepada saksi Widayati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam No Pol : L-8196-LJ yang dilengkapi dengan STNKB kendaraan yang mana diatas mobil pick up tersebut terdapat barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang ada isinya, 7 (tujuh) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg yang ada isinya, kemudian saksi Dwi Heru Prasetyo dan saksi Brigadir Ahmad Sutrisno juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kuningan alat penghubung pemindahan gas, 1 (satu) buah paku, 1 (satu) buah alat timbangan manual yang terbuat dari besi dan kuningan, 10 (sepuluh) buah segel tabung gas warna putih berikut kondom atau pelindung segel warna orange yang bertuliskan PT. Lancar Putra Jaya

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1514 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 6 (enam) buah segel tabung gas warna putih tanpa pelindung segel yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengoplosan LPG 12 kg diatas mobil pick up warna hitam No Pol : L-8196-LJ di tempat sepi yang jauh dari pemukiman masyarakat atau biasanya didaerah persawahan dengan cara tabung LPG 3 kg di letakkan di atas tabung LPG 12 kg dengan menggunakan alat penghubung berupa kuningan, selanjutnya tabung LPG 3 kg di tekan ke bawah untuk mengisi tabung gas 12 kg yang awalnya dalam keadaan kosong, kemudian tabung LPG 12 kg diisi sebanyak 4 (empat) buah tabung LPG 3 kg, setelah tabung LPG 12 kg terisi, selanjutnya Terdakwa menimbang menggunakan timbangan tangan untuk memastikan beratnya sudah sesuai atau belum, apabila sudah sesuai, Terdakwa menutup tabung LPG 12 kg hasil oplosan menggunakan tutup putih yang berasal dari tutup tabung LPG 3 kg, selanjutnya Terdakwa mengangkut LPG 12 kg hasil oplosan dengan menggunakan mobil pick up warna hitam No Pol : L-8196-LJ ke toko-toko yang memesan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa sudah melakukan pengangkutan LPG 12 kg hasil oplosan sejak bulan Januari 2015 dan dalam sebulan Terdakwa menjual LPG 12 kg hasil oplosan kurang lebih sebanyak 12 tabung perbulan;
  - Bahwa Terdakwa membeli LPG 3 kg dari PT. Lancar Jaya dengan harga pertabung Rp14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa menjual LPG 12 kg hasil oplosan dengan harga pertabungnya sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengangkut BBM berupa LPG 12 kg hasil oplosan tersebut tanpa dilengkapi ijin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**ATAU:**

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa Betris Sulaiman pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 12.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Sumber Brantas Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, melakukan niaga sebagaimana

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1514 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Dwi Heru Prasetyo dan saksi Brigadir Ahmad Sutrisno (kedua saksi adalah petugas Kepolisian Polres Batu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Betris Sulaiman sering melakukan pengisian tabung LPG 12 kg dengan menggunakan 4 (empat) tabung BBM bersubsidi jenis LPG ukuran 3 kg (oplosan) selanjutnya atas informasi tersebut saksi Dwi Heru Prasetyo dan saksi Brigadir Ahmad Sutrisno melakukan penyelidikan, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu akan menjual LPG 12 kg hasil oplosan kepada saksi Widayati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam No Pol : L-8196-LJ yang dilengkapi dengan STNKB kendaraan yang mana diatas mobil pick up tersebut terdapat barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang ada isinya, 7 (tujuh) tabung gas elpiji ukuran 12 Kg yang ada isinya, kemudian saksi Dwi Heru Prasetyo dan saksi Brigadir Ahmad Sutrisno juga melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kuningan alat penghubung pemindahan gas, 1 (satu) buah paku, 1 (satu) buah alat timbangan manual yang terbuat dari besi dan kuningan, 10 (sepuluh) buah segel tabung gas warna putih berikut kondom atau pelindung segel warna orange yang bertuliskan PT. Lancar Putra Jaya dan 6 (enam) buah segel tabung gas warna putih tanpa pelindung segel yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengoplosan LPG 12 kg diatas mobil pick up warna hitam No Pol : L-8196-LJ di tempat sepi yang jauh dari pemukiman masyarakat atau biasanya didaerah persawahan dengan cara tabung LPG 3 kg di letakkan di atas tabung LPG 12 kg dengan menggunakan alat penghubung berupa kuningan, selanjutnya tabung LPG 3 kg di tekan ke bawah untuk mengisi tabung gas 12 kg yang awalnya dalam keadaan kosong, kemudian tabung LPG 12 kg diisi sebanyak 4 (empat) buah tabung LPG 3 kg, setelah tabung LPG 12 kg terisi, selanjutnya Terdakwa menimbang menggunakan timbangan tangan untuk memastikan beratnya sudah sesuai atau belum, apabila sudah sesuai, Terdakwa menutup tabung LPG 12 kg hasil oplosan menggunakan tutup putih yang berasal dari tutup tabung LPG 3 kg, kemudian Terdakwa mengangkut LPG 12 kg hasil oplosan tersebut untuk dijual kepada toko-toko yang sudah memesan sebelumnya kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1514 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli LPG 3 kg dari PT. Lancar Jaya dengan harga pertabung Rp14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa menjual LPG 12 kg hasil oplosan dengan harga pertabungnya sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), dimana Terdakwa sudah melakukan perbuatan ini sejak bulan Januari 2015 dan dalam sebulan Terdakwa menjual LPG 12 kg hasil oplosan kurang lebih sebanyak 12 tabung perbulan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual BBM berupa LPG hasil oplosan ukuran 12 kg hasil oplosan tersebut tanpa dilengkapi ijin usaha niaga dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tanggal 7 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Betris Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan niaga migas tanpa izin usaha niaga" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Ketiga Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam No.Pol : L-8196-LJ berikut STNKB kendaraan;  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
  - 120 (seratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang ada isinya;
  - 7 (tujuh) tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang ada isinya;Dirampas untuk negara;
- Seperangkat alat yang terbuat dari kuningan dan paku yang digunakan untuk alat pemindahan penghubung pemindahan gas dan 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah alat timbangan manual yang terbuat dari besi dan kuningan;
- 10 (sepuluh) buah segel tabung gas warna putih berikut kondom atau pelindung segel warna orange yang bertuliskan PT. LANCAR PUTRA

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1514 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA, 6 (enam) buah segel tabung gas warna putih tanpa pelindung segel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 720/Pid.Sus/2015/PN.Mlg, tanggal 10 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Betris Sulaiman tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa Betris Sulaiman tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Betris Sulaiman tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
4. Membebaskan Terdakwa Betris Sulaiman tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Betris Sulaiman tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
6. Membebaskan Terdakwa Betris Sulaiman tersebut oleh karena itu dari dakwaan ketiga Penuntut Umum;
7. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak Terdakwa Betris Sulaiman dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam No.Pol : L-8196-LJ berikut STNKB kendaraan;
  - 120 (seratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang ada isinya;
  - 7 (tujuh) tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang ada isinya;
  - Seperangkat alat yang terbuat dari kuningan dan paku yang digunakan untuk alat pemindahan penghubung pemindahan gas dan 1 (satu) buah paku;
  - 1 (satu) buah alat timbangan manual yang terbuat dari besi dan kuningan;
  - 10 (sepuluh) buah segel tabung gas warna putih berikut kondom atau pelindung segel warna orange yang bertuliskan PT. LANCAR PUTRA JAYA, 6 (enam) buah segel tabung gas warna putih tanpa pelindung segel;Dikembalikan kepada Terdakwa;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1514 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 720/Pid.b/2015/PN.Mlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 April 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 6 April 2016

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu pada tanggal 10 Maret 2016 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 6 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah salah/keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 53 huruf d Undang-Undang

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1514 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tanpa Izin usaha Niaga;

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Unsur tersebut "tidak terbukti", karena adanya pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa izin usaha niaga diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki kontrak dengan Pertamina;
- Bahwa penjualan gas dari agen ke toko tidak memerlukan adanya izin pengangkutan dan izin penyimpanan, izin niaga dari Pertamina;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, pengadilan berkesimpulan oleh karena Terdakwa hanyalah pengecer biasa yang merupakan perseorangan melakukan kegiatan usaha Terdakwa menjual gas LPG 3 Kg dan 12 Kg dan bukan merupakan Badan Usaha serta ternyata pula Terdakwa tidak terikat kontrak dengan Pertamina, maka usaha penjualan gas LPG 3 Kg maupun 12 Kg tidak memerlukan izin usaha niaga dari Pertamina;

Alasan majelis Hakim yang dimuat dalam putusan tersebut di atas adalah tidak benar, karena Majelis Hakim telah keliru didalam menafsirkan unsur "Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tanpa Izin usaha Niaga" dengan alasan:

- Bunyi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah". Kata dapat tersebut berarti bahwa yang melaksanakan kegiatan usaha hilir tidak mutlak atau harus Badan Usaha. Sehingga perorangan juga dapat melakukan kegiatan usaha hilir;
- Kegiatan Usaha Hilir menurut Pasal (5) angka 2 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;
- Bahwa unsur ayat (1) tidak bisa dilepaskan dari ayat (2) sehingga seharusnya perorangan yang melakukan kegiatan Usaha Hilir juga harus memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah;
- Izin Usaha Niaga berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, bahwa izin usaha untuk Niaga adalah dari Menteri Energi

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1514 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Bukan dari Pertamina seperti dalam pertimbangan *Judex Facti*;

- Bahwa aturan mengenai Niaga LPG Umum (tidak bersubsidi) dan LPG tertentu (bersubsidi) diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. - Bahwa penyaluran LPG berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berbunyi "Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Umum, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Kegiatan Penyaluran LPG Umum kepada pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga melalui Penyalur LPG yang ditunjuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui seleksi. Sehingga pemohon berpendapat, perorangan dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir yaitu Niaga;
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PERMEN ESDM No. 26 tahun 2009, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG menunjuk Penyalur LPG wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama. Sehingga pemohon berpendapat, Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga diberikan mandat oleh Undang-undang untuk memberikan izin kepada penyalur LPG untuk melakukan niaga LPG berupa perjanjian kerjasama;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa memiliki usaha kecil melakukan niaga LPG sebagai penyalur LPG umum dan LPG tertentu, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha niaga berupa Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang memegang Izin Usaha Niaga LPG Umum (LPG 12 kg yang tidak bersubsidi) yaitu PT. Sinar Mentari Gemilang;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Malang yang telah menjatuhkan Putusan dengan amar 'Menyatakan Terdakwa Betris Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut telah melakukan kekeliruan, karena *Judex Facti* mengabaikan beberapa fakta persidangan. Hal ini jelas menggambarkan tidak obyektifnya *Judex Facti* dalam menilai fakta hukum di depan persidangan, sehingga sampai pada kesimpulan yang keliru.

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1514 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dimaksud yaitu pertimbangan unsur dakwaan “Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha Niaga”, dimana dalam Putusan tersebut *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan mengenai:

- a. Keterangan Ahli Hendra Handoko dalam persidangan yang menerangkan bahwa pengisian gas ke dalam tabung hanya boleh dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) oleh Agen yang Berbadan Hukum dan memiliki izin niaga Elpiji. Sedangkan Terdakwa bertindak sebagai perorangan, tanpa izin pihak terkait, mengisi tabung LPG 12 Kg dengan memasukkan gas elpiji yang terdapat dalam 4 tabung LPG 3 Kg (Pengoplosan LPG). Sehingga menurut Ahli Hendra Handoko, perbuatan Terdakwa tersebut sah;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbanganannya seolah-olah membenarkan tindakan Terdakwa yang melakukan mengisi tabung LPG 12 Kg dengan memasukkan gas elpiji yang terdapat dalam 4 tabung LPG 3 Kg (Pengoplosan LPG) tanpa melalui SPBBE karena Terdakwa adalah perseorangan dan bukan Badan Hukum yang bisa mendapatkan atau harus mempunyai izin Usaha Niaga, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Pengolahan dan Izin Usaha Penyimpanan;

Bahwa dalam Pasal 16 ayat (7) PERMEN ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG dijelaskan larangan bagi penyelur LPG seperti Terdakwa untuk melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (*bottling plant*). Sehingga pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan aturan perundang-undangan karena membenarkan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengisian gas ke dalam tabung LPG ukuran 12 Kg;

- b. Keterangan saksi Antok Hariono dari Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Batu, dalam persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengisian gas elpiji dalam tabung LPG ukuran 12 Kg menggunakan gas elpiji dalam 4 tabung gas LPG ukuran 3 Kg (Pengoplosan LPG) adalah perbuatan yang salah dan dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan masyarakat demi untuk mendapatkan keuntungan penjualan yang besar dari selisih harga elpiji 12 Kg (tidak bersubsidi) yang dijual dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 4 tabung elpiji ukuran 3 Kg (bersubsidi) dengan harga total 5 tabung LPG 3 Kg adalah sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah). Sehingga



menurut saksi Antok Hariono, perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan Niaga LPG 12 Kg;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya seolah-olah membenarkan tindakan Terdakwa yang melakukan mengisi tabung LPG 12 Kg dengan memasukkan gas elpiji yang terdapat dalam 4 tabung LPG 3 kg, kemudian diperjual belikan karena perbuatan Terdakwa tidak terdapat dalam aturan secara tertulis, sedangkan penjualan barang yang illegal tersebut secara moral atau kepatutan adalah perbuatan yang dilarang;

3. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam hal tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena hanya menerapkan aturan pada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi saja tanpa melihat peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut dalam membuktikan unsur dakwaan "Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga";

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi Antok Hariono dan ahli Hendra Handoko dalam berkas perkara mengenai aturan pelaksanaan pendistribusian LPG yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG dimana dalam Peraluran pelaksana tersebut yaitu dalam Pasal 11 ayat (2) berbunyi Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Umum, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Kegiatan Penyaluran LPG Umum kepada pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga melalui Penyalur LPG yang ditunjuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui seleksi". Sehingga apabila dikaitkan dengan posisi Terdakwa selaku penyalur LPG Umum (LPG yang tidak disubsidi), Terdakwa merupakan kepanjangan kewenangan dari Agen LPG (yang berbadan hukum) dalam hal penyaluran LPG saja, dimana izin niaganya bukan berasal dari Pertamina, namun berasal dari Agen LPG, namun untuk pengisian gas ke dalam tabung LPG 12 Kg, Terdakwa secara perorangan tidak berhak melakukan sendiri tanpa melalui SPBBE;

Bahwa oleh sebab itu Jaksa/Penuntut Umum mendakwakan dan menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana niaga migas tanpa izin usaha niaga karena barang yang diniagakan oleh Terdakwa yaitu LPG 12 Kg adalah barang illegal atau didapatkan dengan cara



yang tidak patut menurut hukum baik tertulis maupun norma hukum dalam masyarakat. Karena gas LPG yang diisikan Terdakwa ke dalam tabung LPG ukuran 12 Kg tidak melalui SPBBE sesuai dengan aturan;

Oleh karena ada kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Malang yang mengabaikan fakta hukum persidangan, sehingga *Judex Facti* sampai pada kesimpulan yang keliru dan tidak obyektif;

4. Bahwa *Judex Facti* seharusnya melakukan penemuan hukum dalam hal tindakan Terdakwa yang melakukan pengoplosan LPG;

Bahwa *Judex Facti* berpendapat perbuatan Pengoplosan LPG yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilarang dalam aturan secara tertulis atau di dalam perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut hanya larangan untuk melakukan oplosan bahan bakar minyak bumi;

Bahwa dalam hal ini, walaupun tidak secara dijelaskan dalam aturan perundang-undangan mengenai pengoplosan LPG, namun, hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan teori akan disampaikan sebagai berikut:

Bahwa Menurut Buku Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum (selanjutnya disebut "Panduan Bantuan Hukum") yang diterbitkan YLBHI dan PSHK (hal. 6), disebutkan bahwa hakim juga bisa membentuk hukum apabila ia melakukan penemuan kaidah hukum;

Bahwa Penemuan hukum ini lazimnya diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret (dikutip dari buku "Mengenal Hukum Suatu Pengantar" karangan Sudikno Mertokusumo, hal. 162). Sudikno juga menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menangguk atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas;

Ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*);





Penemuan hukum ini dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat (Buku Panduan Bantuan Hukum, hal. 7);

Selain itu, dalam buku Panduan Bantuan Hukum (hal. 7), mengenai cara penemuan hukum disebutkan dapat dilakukan dengan dua metode (menurut Sudikno), yakni:

a. Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diharapkan pada peristiwanya;

Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara:

- 1) Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari;
- 2) Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum;
- 3) Sistimatis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan;
- 4) Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan;
- 5) Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat lain;
- 6) Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum;

b. Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam menghadapi perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara:

- 1) Argumentum per *analogiam* atau sering disebut *analogi*. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama;
- 2) Penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri;



- 3) Argumentum *a contrario* atau sering disebut *a contrario*, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang;

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa hakim dapat melakukan pembentukan/penemuan hukum mengenai LPG oplosan ketika hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas mengatur mengenai LPG oplosan untuk memutus suatu perkara tindak pidana Pengoplosan LPG dengan cara-cara sebagaimana telah dipaparkan di atas. Dengan harapan Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan Pengoplosan LPG dan sebagai efek jera kepada Terdakwa dan pembelajaran kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan Pengoplosan LPG;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan/tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, fakta terungkap di persidangan Terdakwa selaku distributor mengoplos gas LPG bersubsidi kemudian dijual dengan harga gas yang tidak bersubsidi. Gas LPG bersubsidi 3 kg dioplos Terdakwa menjadi gas LPG non subsidi berukuran 12 kg;

Bahwa, perbuatan Terdakwa mengoplos gas LPG tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 karena Terdakwa menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi dengan cara mengoplos gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg menjadi gas LPG non-subsidi ukuran 12 kg sebagaimana disebutkan di atas;

Bahwa, larangan perbuatan mengoplos gas tersebut didasarkan pada alasan bahwa perbuatan tersebut merugikan negara dan masyarakat serta termasuk mencegah kemungkinan terjadinya bahaya/akibat buruk dalam pengoplosan gas LPG;

Bahwa, selain hal tersebut larangan pengoplosan gas LPG bersubsidi 3 kg menjadi gas LPG non-subsidi 12 kg terkait dengan Pasal 3 Perpres Nomor 104 Tahun 2007 mengenai sasaran konsumen pengguna gas LPG 3 kg yaitu penggunaannya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa menjualnya kepada masyarakat umum dengan harga umum yang non-subsidi;

Bahwa, Terdakwa menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak k bersubsidi karena Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan a quo;

Bahwa, Terdakwa menjual hasil oplosan gas LPG tersebut ke Toko saksi Widayati dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 720/Pid.Sus/2015/PN.Mlg, tanggal 10 Maret 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan: Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1514 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

**JAKSA/**

**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATU** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang No. 720/Pid.Sus/2015/PN.Mlg, tanggal 10 Maret 2016

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Betris Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Niaga migas tanpa izin usaha niaga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Betris Sulaiman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam No.Pol : L-8196-LJ berikut STNKB kendaraan;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
  - 120 (seratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang ada isinya;
  - 7 (tujuh) tabung gas elpiji ukuran 12 kg yang ada isinya;
  - Dirampas untuk Negara;
  - Seperangkat alat yang terbuat dari kuningan dan paku yang digunakan untuk alat pemindahan penghubung pemindahan gas dan 1 (satu) buah paku;
  - 1 (satu) buah alat timbangan manual yang terbuat dari besi dan kuningan;
  - 10 (sepuluh) buah segel tabung gas warna putih berikut kondom atau pelindung segel warna orange yang bertuliskan PT. LANCAR PUTRA JAYA, 6 (enam) buah segel tabung gas warna putih tanpa pelindung segel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1514 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001